

INSTITUSI LOKAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI NEGERI AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH - MALUKU

Jouverd F. Frans^{1*}, Elsina Titaley², Ishaka Lalihun³, Pieter Hendra Manuputty⁴
Program Studi Sosiologi
Universitas Pattimura, Indonesia
Email korespondensi: * fransjouverd@gmail.com

Abstrak

Dalam dinamika dan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di amahai pada dasawarsa saat ini, konteks perhatian lebih diarahkan pada keberadaan lingkungan. Bagi negeri adat, wilayah tempat tinggal dan petuanan merupakan sebuah lingkungan yang secara sosio-kultural merupakan ibu yang tetap ada memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Realitas sosial masyarakat di amahai, dalam pengelolaan lingkungan, berbasis pada institusi lokal yang telah ada dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat masih diterapkan sampai saat ini. *Kewang* dan *sasi* merupakan sebuah kearifan lokal yang masih ada sampai saat ini dalam pengetahuan dan tindakan sosial masyarakat. Walaupun dalam realitasnya, penggunaan *sasi* telah mengalami pergeseran metode penggunaannya dengan tata cara gerejawi yang lebih akrab saat ini dengan masyarakat. Akan tetapi nilai-nilai penjagaan lingkungan masih tetap pada perspektif masyarakat, yakni menjaga keberlangsungan lingkungan. Pada masa kini, pengelolaan lingkungan di *Negeri Amahai*, bukan hanya di kelola oleh institusi lokal semata, namun institusi atau lembaga sosial baru sesuai dengan perkembangan zaman dimana basis pengelolannya ada dalam partisipasi lembaga gereja, komunitas-komunitas yang dibentuk dari kesadaran masyarakat, bahkan masyarakat sendiri yang juga mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan di *Negeri Amahai*, sehingga proses pengelolaan lingkungan, menjadi bagian dari seluruh tindakan sosial bersama.

Kata kunci: Lingkungan, Pengelolaan, Institusi Lokal

Abstract

In the dynamics and social developments that occur in society in the current decade, the context of attention is more directed to the existence of the environment. For indigenous lands, the area of residence and the village is an environment that socio-culturally is a mother who remains to provide life for her children. The social reality of the community in the world, in environmental management, is based on local institutions that already exist and are part of people's lives are still applied today. *Kewang* and *sasi* are a local wisdom that still exists today in the knowledge and social actions of the community. Although in reality, the use of *sasi* has undergone a shift in the method of its use with ecclesiastical ordinances that are more familiar with the community today. However, the values of environmental protection still remain from the perspective of the community, namely maintaining environmental sustainability. Nowadays, environmental management in the Land of Amahai, is not only managed by local institutions, but new institutions or social institutions in accordance with the development of the times where the basis of management is in the participation of church institutions, communities formed from public awareness, even the community itself which also takes a role in environmental management in the Land of Amahai, so that the process of environmental management, to be part of all social actions together.

Keywords: Environment, Management, Local Institutions

PENDAHULUAN

Dari perspektif sosiologi, *negeri*¹ hakikatnya merupakan manifestasi dari pola pengelompokan masyarakat yang mempunyai sejarah asal-usulnya tersendiri, terstruktur baik secara sosial, politik dan hukum dalam batas-batas teritorial tertentu; dan oleh karena itulah maka warga *negeri* memiliki *community sentiment* (senasib, seperasaan, sepenanggungan), dan keterikatan terhadap tanah (*earth-bound sense*) yang kuat. *Negeri* yang jamak dijumpai di sebagian wilayah Provinsi Maluku² ini, lazim mempunyai adat istiadat sebagai *basis* beroperasinya berbagai perangkat institusional terutama lembaga pemerintahan dan sosial budaya pada tingkat lokal. Dengan demikian adat istiadat yang dipraktikkan turun-temurun, kemudian berkembang dan mewujud sebagai *living law*, dan menjadi salah satu sumber hukum yang sangat penting bagi keteraturan dan ketertiban sosial di dalam *negeri*. (Pariela dkk, 2020:1)

Dalam suatu *negeri* terutama di Maluku, mempunyai lembaga-lembaga sosial yang berbasis adat dan biasanya

disebut dengan institusi lokal yang kerap kali menjadi bagian dalam seluruh proses dan dinamika perkembangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga dalam sebuah *negeri*, sebenarnya untuk melaksanakan sistem norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Berger lembaga merupakan suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan menurut W. Hamilton, lembaga merupakan tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi pelbagai derajat sanksi (Basrowi, 2005:92). Demikian maka, lembaga dapat memberikan arah untuk mengatur pola-pola perilaku dan tindakan setiap individu dalam masyarakat.

Dalam pandangan sosiologi, keberadaan lembaga yang dimaksud berkenaan dengan sebuah lembaga sosial. Istilah lembaga sosial (*social institution*) lebih menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga dalam kehidupan sosial

¹ *Negeri* dibentuk di masa Belanda (VOC) sejak awal abad ke-17. Sistem pemerintahan *negeri* khususnya di Maluku Tengah sepanjang abad ke-19 diatur dalam regulasi tahun 1824 (*staatsblad 19a, 1824*). Di Maluku Tenggara, *negeri* disebut dengan istilah *ohoi*. Sebelum masyarakat adat Maluku mengenal sistem pengelompokan masyarakat berbasis *negeri*,

masyarakat lazim mengelompok dalam *aman, hena* dan *uli*.

² Terutama di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon.

masyarakat. Artinya, keberadaan lembaga sosial ini mengarah pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga sosial tersebut. (Jacob Serumena, Hermien L. Soselisa, Wellem R. Sihasale, 2021:9)

Institusi dalam pengertiannya sebagai organisasi adalah pranata perilaku yang merangkul kelompok individu yang terikat oleh keinginan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di mana institusi merupakan pengikat individu-individu dengan orang-orang serta mengatur perilaku kerelaan dalam organisasi atau antar organisasi (Mas'oe'd, 1994).

Berdasarkan perspektif dimaksud, maka pada dasarnya Institusi lokal itu merupakan wadah yang terbentuk dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan hidup masyarakat negeri sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat yang ada. Institusi lokal berfungsi untuk mewedahi mengkoordinasikan dan bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan

pembangunan di negeri dalam bidang-bidang mental spiritual, sosial kultural fisik material dan ekonomi.

Negeri Amahai merupakan salah satu negeri yang ada di Maluku, tepatnya secara administrasi berada di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Amahai, juga merupakan sebuah negeri yang sampai dengan saat ini masih tetap ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta norma-norma yang tetap berlaku dalam seluruh kehidupan masyarakat, dan bahkan menjadi panduan hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam perkembangan dasawarsa saat ini, isu besar dunia tentang lingkungan, menjadi bagian juga dari isu yang sementara dihadapi oleh masyarakat yang berada di *Negeri Amahai*, dimana proses pengelolaan lingkungan menjadi salah satu upaya dari masyarakat untuk membentuk sebuah lingkungan hidup yang dapat memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupannya.

Secara umum lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas

tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Pada masa sekarang, manusia tetap menginginkan lingkungan sebagai tempat maupun sumber kehidupannya yang dapat mendukung kesejahteraan hidup. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengusahakan lingkungan yang sebelumnya tidak memiliki daya dukung serta lingkungan yang tidak dapat untuk hidup (*unhabitable*) menjadi lingkungan yang memiliki daya dukung yang baik (*habitable*). (Saputra dan Berkat. 2020:2)

Dalam perspektif sosiologis lingkungan atau *environment* secara garis besar dapat dipilah menjadi tiga, yaitu: 1. *Lingkungan fisik*, berupa benda-benda yang ada di sekitar kita, makhluk hidup, dan segala unsur-unsur alam; 2. *Lingkungan sosial*, meliputi perilaku-perilaku manusia atau pelbagai aktivitas sosial yang berupa interaksi antar-individu, serta berbagai aktivitas

individu; dan 3. *Lingkungan budaya*, mencakup pandangan-pandangan, pengetahuan, norma-norma, serta aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. (Damardjati Kun Marjanto dan Bakti Utama, 2013:11)

Kehidupan masyarakat *Negeri Amahai* dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh realitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, maka *Negeri Amahai* berdasarkan tata aturan adat yang ada melalui lembaga-lembaga sosial atau institusi sosial yang ada, sebenarnya sudah mengembangkan bentuk pengelolaan lingkungan yang telah ada secara turun temurun dari ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur mereka, sehingga bentuk dan cara perlindungan lingkungan sebenarnya telah menjadi bagian yang tidak terlepas atau terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan yang ada di *Negeri Amahai* berdasarkan fakta hasil penelitian, mengemukakan suatu fakta realitas yang terjadi dalam masyarakat *Negeri Amahai* bahwa proses pengelolaan lingkungan yang ada

di amahai, telah sejak dulu ada sampai dengan saat ini, terdapat peran aktif dari lembaga-lembaga sosial atau institusi sosial yang ada di *Negeri Amahai* berjalan sesuai dengan pengetahuan masyarakat yang didapat dari leluhur masyarakat di *Negeri Amahai*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ketiga metode yang digunakan ini menghasilkan data yang cukup untuk keperluan analisa dan interpretasi (Maleong, 2005:5)

Lokasi penelitian di *Negeri Amahai* Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Proses pengumpulan data lapangan berlangsung pada bulan September 2024, dengan melakukan observasi dan wawancara.

Informan kunci yang peneliti temui yakni Kepala Pemerintahan *Negeri Amahai*, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Pemuda, dan masyarakat. Informan tersebut memenuhi kriteria sebagai

berikut, (1) mempunyai pengetahuan lokal tentang aktivitas pengelolaan lingkungan, (2) Individu berada di sekitar dan mencermati aktivitas pengelolaan lingkungan. Wawancara informan kunci yang diwawancarai secara terpisah atau masing-masing, dalam rangka memverifikasi data hasil wawancara dimaksud. Wawancara berlangsung pada durasi waktu 1,5 s.d. 2,5 jam. Selain itu dilakukan juga diskusi bersama dalam sebuah *focus group discussion (FGD)* yang berlangsung di aula pertemuan *Negeri Amahai*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusi lokal secara umum yang berada di *Negeri Amahai* masih menjadi pengetahuan yang ada dalam pemahaman masyarakat, baik itu masyarakat amahai maupun masyarakat yang datang dan tinggal berdiam di amahai. Pada tataran pemahaman masyarakat soal institusi lokal yang ada di *Negeri Amahai*, memperlihatkan jika masyarakat mengetahui dengan jelas terkait dengan institusi yang ada di *Negeri Amahai*. Secara umum, bagi masyarakat yang ada di amahai, institusi lokal yang masih ada sampai dengan saat

ini adalah *Kewang*³. Bagi masyarakat di amahai, *kewang* merupakan institusi lokal yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, dimana tugas *kewang* adalah menjaga lingkungan atau petuanan *Negeri* Amahai dan juga menjaga agar tidak ada masyarakat yang seenaknya atau sesuka hatinya mengambil hasil hutan yang bukan miliknya. Di Amahai, *kewang* secara umum bukan hanya terdiri dari sebuah institusi yang terisi hanya dengan satu orang saja, namun dalam proses tugasnya, *kewang* juga didampingi oleh pembantu *kewang*.

Frank L. Cooley (1987:232) menyatakan bahwa *Kewang* bertindak sebagai polisi desa atau tenaga keamanan yang terdiri dari dua golongan. *Kewang* biasa, berjumlah sekitar 20 atau 30 orang di desa-desa yang besar, dan kepala *kewang* yang dipilih kepala desa dengan persetujuan dewan desa. Ia bertanggungjawab atas tenaga-tenaga *kewang*. Dikatakan bahwa para *kewang* itu dipilih dari pada kepala *dati*, sebab kelompok ini sangat mengetahui hal-hwal batas-batas tanah.

Fungsi utama *kewang* ialah menjaga kebun dan hutan terhadap pelanggaran-pelanggaran batas.

Perspektif tentang keberadaan *kewang* juga di *Negeri* Amahai menggambarkan tentang fungsi *kewang* yakni untuk tetap menjaga lingkungan alam baik darat maupun laut untuk kepentingan masyarakat yang ada di amahai. Selain itu juga di *Negeri* Amahai terdapat tata aturan *Sasi* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran *kewang* dalam pengelolaan lingkungan yang ada di amahai.

Sasi menurut pengertian masyarakat di perdesaan adalah larangan yang diberlakukan kepada anak-anak *Negeri* dan orang lain untuk tidak mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam tertentu, dalam waktu tertentu pada suatu daerah tertentu baik yang ada di hutan, kebun, dan laut demi mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk persediaan hidup dan kesejahteraan anak-anak *Negeri*. *Sasi* juga diartikan sebagai tradisi masyarakat perdesaan di Daerah

³ *Kewang* Identik Dengan Polisi Hutan dan Laut-bertugas untuk menjaga alam dan lingkungan serta

semua yang ada di dalamnya (tanah, tanaman, sungai, laut pesisir dan lain sebagainya)

Maluku di bidang pelestarian lingkungan. (F. Sahusilawane, 2004:2)

Dalam dinamika dan realitas sosial masyarakat di *Negeri Amahai*, keberadaan *kewang* pada dasawarsa saat ini, tidak lagi dijalankan dengan baik di amahai. Hal ini disebabkan karena dalam proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka petuanan milik masyarakat dalam kepemilikan individu sudah dijaga oleh masyarakat itu sendiri, sehingga peran-peran *kewang* pada saat ini, tidak lagi menunjukkan perannya dalam memelihara lingkungan, hanya saja dalam struktur adat di *Negeri Amahai* pada tataran institusi sosial dalam masyarakat amahai, *kewang* tetap menjadi bagian dalam tataran struktur sosial kehidupan masyarakat.

Sasi yang menjadi nilai-nilai pelestarian lingkungan di *Negeri Amahai*, saat ini masih tetap dijalankan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti *sasi* yang dilakukan pada zaman dahulu, dimana *sasi* dilakukan dengan cara mengikat daun kelapa pada buah atau pohon yang sementara di *sasi*. Pada

umumnya orang di Maluku mengartikan *sasi* ialah suatu tanda larangan yang dipertunjukkan dengan daun Kelapa Muda dan atau tanda-tanda lain (variasi) yang dapat ditemukan pada negeri-negeri di daerah Maluku. Pendek kata dengan dililitkannya daun Kelapa pada pohon atau dengan ditanamkannya "belo" daun kelapa di laut petuanan dengan diucapkannya kata-kata tertentu untuk memberikan kekuatan pada tanda-tanda itu, maka itulah tanda *sasi*⁴.

Namun saat ini, *sasi* yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di *Negeri Amahai* adalah *sasi* Gereja. Dimana saat masyarakat akan melakukan *sasi* untuk mempertahankan hasil dari tanamannya biasanya datang dan membawa semacam tanda salib di gereja dan mendoakannya serta menaruh uang sebagai ungkapan syukur, dan setelah itu gambar salib tersebut di pasangkan pada pohon yang akan disasi. Hal ini dilakukan saat ini oleh masyarakat di amahai, sebab penyebaran agama terutama agama Kristen telah menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di amahai, dan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian

Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku
(1989:28)

pada akhirnya *sasi* yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan norma yang diturunkan oleh para leluhur tetap dilakukan oleh masyarakat, namun dengan bentuk dan metode yang baru sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Dasawarsa saat ini di *Negeri Amahai*, institusi-institusi lokal yang terdapat di dalam negeri, bukan hanya *kewang* dan *sasi*, akan tetapi dalam perkembangannya terdapat institusi lokal yang tercipta oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Di *Negeri Amahai* terdapat institusi lokal yang terbentuk atas tataran adat, namun juga sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi, seperti Komunitas Kalesang Amasoa, Komunitas Sampah Pemuda Gereja dan ada Kampung Iklim. Komunitas-komunitas ini, biasanya melakukan aksi bersih lingkungan di *Negeri Amahai* dan mendapat respon positif dari semua kalangan yang ada di amahai. Kegiatan aksi yang biasanya dilakukan oleh komunitas ini, adalah dengan menjadwalkan setiap tiga bulan sekali, dan kegiatan pembersihan itu biasanya dilakukan sesuai jadwal atau bersifat insidental.

Pada era perubahan sosial yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini, peran institusi sosial yang ada dalam masyarakat dan aktif saat ini dalam perannya untuk pengelolaan lingkungan, adalah Saniri *Negeri*, Majelis Jemaat, Komunitas-komunitas Peduli Lingkungan, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, dan beberapa masyarakat selalu aktif melakukan pengelolaan lingkungan baik itu koordinasi terkait dengan keberadaan lingkungan, maupun sampai pada pembersihan lingkungan yang dilakukan melalui pembersihan sampah dengan cara diangkut dari tiap-tiap rumah dan juga pembersihan yang dilakukan secara bersama dengan masyarakat di area pesisir pantai amahai. Pelaksanaan tersebut tentu saja dilakukan dengan penjadwalan yang telah disusun dan melibatkan semua elemen yang ada.

Pengelolaan lingkungan dalam bentuk partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, institusi sosial yang ada saat ini juga di amahai, bersama-sama dengan masyarakat melakukan penanaman mangrove secara bersama-sama di pesisir pantai amahai, dan juga membangun sebuah lokasi

wisata hutan mangrove yang terletak di bagian barat amahai. Tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk dari kerja-kerja bersama institusi lokal yang saat ini ada di amahai, untuk sama-sama membangun pengelolaan lingkungan.

Secara keilmuan, pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 (empat) lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi: a. Pengelolaan lingkungan secara rutin. b. Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tutunan bagi rencana pembangunan. c. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. d. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang

mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.⁵

Berdasarkan perspektif garis besar pengelolaan lingkungan yang tergambar di atas, menunjukkan jika partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dimana masyarakatlah yang lebih memahami akan keberadaan lingkungannya dan bagaimana mereka dapat membangun perencanaan secara rutin dalam pengelolaan lingkungan. Institusi lokal yang ada di *Negeri Amahai* memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di amahai, dimana proses pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh institusi lokal tersebut bukan hanya sekedar melakukannya karena program kerjanya, akan tetapi institusi lokal yang ada bersama-sama dengan masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang memfokuskan tujuannya pada pengelolaan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa pada institusi lokal yang ada di amahai, dalam pengelolaan lingkungan, mampu secara bersama-sama dengan masyarakat

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup

membangun partisipasi yang baik, sehingga berbagai program dan kebijakan dapat dijalankan secara bersama-sama dalam mengelola akan lingkungan yang ada di *Negeri Amahai*. Melalui partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan penanaman mangrove, pembersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya, menggambarkan jika partisipasi masyarakat dalam mengelola akan lingkungan hidupnya itu tumbuh dari kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi akan lingkungan yang ada di *Negeri Amahai*.

PENUTUP

Masyarakat yang berada di *Negeri Amahai* dalam pengelolaan lingkungannya, tetap bertumpu pada institusi lokal yang ada saat ini, dan institusi memiliki peran penting dalam mengatur berbagai tindakan individu dalam masyarakat untuk bersama-sama memelihara akan keberadaan lingkungannya. Instistusi lokal yang ada saat ini di *Negeri Amahai* adalah *kewang*, *sasi* dan pemerintah negeri yang selalu dapat memberikan perspektif bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan

lingkungan. Selain dari pada itu, institusi lokal yang melekat saat ini di masyarakat berdasarkan pengetahuan dan perkembangan saat ini, adalah gereja dan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Sehingga dalam perkembangan masyarakat sampai dengan saat ini, elaborasi antara institusi lokal, dan institusi yang baru muncul dasawarasa ini memaikan peran yang begitu penting bersama-sama dengan institusi lokal yang sudah ada bersama masyarakat dalam mengelola lingkungan.

REFERENSI

- Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Penerbit Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor
- Cooley L. Fransk.1987. Mimbar Dan Takhta-Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Damardjati Kun Marjanto dan Bakti Utama. 2013. Kearifan Lokal-Kearifan Lokal Lingkungan

- Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kebudayaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Pt Gading Inti Prima. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku, Desember 1989.
- Dr. Saputra Adiwijaya, M.Si. dan Dr. Berkat A. Pisi, M.Si. 2020. Sosiologi Lingkungan. Academy. Palangka Raya-Kalteng.
- Jacob Serumena, Hermien L. Soselisa, Wellem R. Sihasale. 2021. Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat *Negeri Lafa* Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Komunitas. Vol.4. No.1. Hal. 27-44. ISSN 2086-7808 (print). ISSN 2746-6116 (online). Program Studi Sosiologi FISIP UNPATTI-AMBON
- Moleong, Lexy. J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pariela D. Tonny dan Frans F. Jouverd. 2020. Relasi Tiga Batu Tungku dan Stabilitas Sosial di Dalam *Negeri*. Fisip Unpatti
- Sahusilawane, F. Sasi dan Kewang di Maluku, Makalah pada Dialog Interaktif Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan PPLH Universitas Pattimura, Ambon, 12 Oktober 2004.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup diakses 06/11/2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/36450/perda-kab-maluku-tengah-no-18-tahun-2012> diakses 07/11/2024